

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 TAHUN 2017 TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAAH IBTIDAIYAH MUSLIMIN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin LPM PPLPM/012/Kpts/MIM/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasaah Ibtidaiyah Muslimin Karanganyar yang dinyatakan hilang berdasarkan Penerimaan Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Cililin nomor : BK/C/17/I/2017/POLRES CIMAHI/Sektor CILILIN Tanggal 16 Januari 2017;
 - c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Nomor : B-243/Kk.10.26/2/PP.00.4/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Muslimin Karanganyar perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasaah Ibtidaiyah Muslimin Karanganyar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAAH IBTIDAIYAH MUSLIMIN KARANGANYAR.

KESATU

: Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. KEDUA

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 03 Pebruari 2017

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

A. BUCHORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MADRASAAH IBTIDAIYAH MUSLIMIN
KARANGANYAR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasaah Ibtidaiyah Muslimin Karanganyar
2	Nomor Statistik Madrasah	111232170043
3	Alamat Madrasah	Kp. Cibolang Rt.004 Rw.005 Desa Karanganyar Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM)
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Yusti Mariana, SH No. 22 Tanggal 27 Oktober 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011581.01.07.Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

A. BUCHORI 🐣



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 0107/SKP_IO/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasaah Ibtidaiyah Muslimin

Karanganyar

Alamat

: Kp. Cibolang Rt.004 Rw.005

Desa

: Karanganyar

Kecamatan

: Cililin

Kabupaten

: Bandung Barat

Provinsi

: Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah : Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin (

LPM)

Akte Notaris Penyelenggara : Yusti Mariana, SH

No. 22 Tanggal 27 Oktober 2015

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0011581.01.07.Tahun 2015

Tanggal 27 Oktober 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 1 1 1

Bandung, 03 Pebruari 2017

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT.

A. BUCHORIA